

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA
TEKNISI DI PT. ZI VISION PANGKALAN KERINCI**

Oleh : Willy Ponco

Pembimbing 1 : Rika Lestari, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Rahamd Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jl. Bengkulu No. 02 Harapan Raya Pekanbaru

Email : willyponco@gmail.com – Telepon : 082383995360

ABSTRACT

Health and Safety (K3) is a program created for the workers / laborers and businessmen as prevention (preventive) if onset occupational accidents and diseases caused by working relationships within the work environment by identifying them on things that berpontensi cause of occupational accidents and diseases as a result of the relationship employment and anticipatory measures in case of such. It should be noted that the idea of the Occupational Health and Safety (K3) has existed since 20 years ago, but until now there are workers / laborers and companies who do not understand the correlation Occupational Health and Safety (K3) with an increase in the company's performance, do not even know the rules The.

The purpose of this study to find out why the technician in PT. Zi Vision does not use personal protective equipment in accordance with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number per.08 / Men / VII / 2010. And to identify barriers and what is being done PT. Zi Vision in implementing the use of Personal Protective Equipment (PPE) against workers technicians.

In this study, the authors use the method of sociological approach is done by conducting research directly in the field with the aim of collecting data that an interviews and a literature review were then referred to as primary data. Then analyzed and compared with the existing regulations.

Based on the results of the study can be drawn a conclusion that the technicians who do not use personal protective equipment in because of the discomfort of workers while using personal protective equipment when working, is clear that the workforce has violated the rules - the rules that exist, such as the Minister of Manpower and Transmigration No. 8 / MEN / VII / 2010 and Law No. 1 of 1970 About Safety.

Key words: Safety and Health at Work - Personal Protective Equipment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dapat juga dimaknai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang hidupnya menjadi lebih berharga, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan dihormati. Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang bisa hidup maka orang harus bekerja.²

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.1

²Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta:2006, hlm. 1

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin terjamin.³

Setiap aktivitas kerja yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahan yang melalui tahapan proses memiliki risiko bahaya dengan tingkatan risiko berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktivitas kerja di tempat kerja. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam proses produksi, sehingga perlu di upayakan agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal.⁴

Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi

³Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Revisi 2*, Rajawali Pers, Jakarta : 2008, hlm.85

⁴Siti Dessy Setiyowati, "Penerapan Penggunaan Alat Pelindung diri Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Di PT Bayer Indonesiabayer Cropscience", *Skripsi*, Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010, hlm.1.

tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan).⁵ Pemikiran-mikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kesetabilan perusahaan.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa “setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan pada ayat (2) nya disebutkan juga “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja/buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan perkerjaannya.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Zi Vision Pangkalan Kerinci, perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pemasangan siaran berlangganan pada masyarakat, yang memiliki pekerja teknisi berjumlah 21 orang. penulis melihat banyak teknisi dilapangan, melakukan pekerjaan

yang memiliki tingkat resiko yang berbahaya yang tidak di imbangi dengan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan tingkat resiko kerja.

Seperti yang dilakukan teknisi jaringan PT. Zi Vision ketika pemasangan *trunk amplifire* yang digunakan pada jaringan induk (*backbone*), dalam sistem kerjanya trunk amplifire ini menguatkan frekwensi sinyal, frekwensi sinyal ini dipancarkan oleh *headend* yang berada di perusahaan menggunakan kabel *coaxial* lalu kemudian merambat pada *trunk amplifire*, kemudian trunk amplifire ini agar dapat bekerja dipasang pada ketinggian di atas 5 (lima) meter sampai 8 (delapan) meter pada tiang listrik atau tiang-tiang lainnya yang mencapai pada ketinggian tersebut. Setelah pekerja memasang alat tersebut kemudian pekerja menggunakan kabel *coaxial* yang telah tersambung dari trunk amplifire tersebut untuk menyalurkan siaran tersebut kerumah-rumah konsumen yang memasang siaran berlangganan pada PT. Zi Vision tersebut. tingkat resiko yang dialami teknisi saat melakukan pekerjaan, teknisi dapat terkena aliran arus listrik, jatuh pada ketinggian dan dapat terkena jatuhnya alat-alat perkakas yang dapat terkena pada kepala teknisi.⁸ Jika dipahami bahwa teknisi tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri dalam Pasal 6 Ayat (1) yang dimana menjelaskan tentang

⁵Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka

Cipta. Jakarta: 1995, hlm.83

⁶Zaeni Asyhadie, *Loc.cit*

⁷Hardijan Rusli, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Ghalia Indonesia, Karawaci:2011, hlm.82

⁸Wawancara dengan Rio Hanafi, Kepala Teknisi Jaringan, Hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2015, Bertempat di PT. Zi Vision Pangkalan Kerinci.

pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaan mereka.

Setelah mengetahui beberapa hal yang dianggap penulis sebagai permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Zi Vision yang berkedudukan di Pangkalan Kerinci yang mengabaikan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri atau tidak memadainya Alat Pelindung Diri untuk keselamatan kerja. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan judul **“Perlindungan Keselamatan Pekerja Teknisi Di PT. Zi Vision Pangkalan Kerinci”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa teknisi di PT. Zi Vision tidak menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per.08/Men/VII/2010 ?
2. Hambatan dan upaya apa saja yang di lakukan PT. Zi Vision dalam pelaksanaan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap pekerja teknisi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya teknisi di PT. Zi Vision

tidak memakai Alat Pelindung Diri meski sudah ada aturan yang mengatur mengenai Alat Pelindung Diri (APD) tersebut

- b. Mengetahui Hambatan apa saja yang di alami PT. Zi Vision dalam pelaksanaan penggunaan Alat Pelindung Diri terhadap pekerja teknisi.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

- a. Secara teoritis
 1. Menambah wawasan penulis terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan kesehatan kerja terhadap Alat Pelindung Diri di perusahaan Zi Vision yang ada di pangkalan kerinci.
 2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Alat Pelindung Diri (APD).
 3. Menambah pengetahuan penulis terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan
- b. Secara Praktisi
 1. Sebagai referensi perusahaan dalam melaksanakan perlindungan keselamatan pekerja terhadap Alat Pelindung Diri di PT. Zi Vision pangkalan kerinci.
 2. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Seperti kita ketahui di dalam alenia IV, Pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, materil dan spritual dan dapat dirumuskan sebagai berikut:¹¹

⁹CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.98

¹⁰*Ibid*, hlm.69

¹¹Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam Politik Pembagunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 25.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan,
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut diperlukan usaha pembinaan dan tertib hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum bukan kekuasaan belaka, maka pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk terhadap perusahaan dan pekerja/buruh.

2. Teori Pertanggungjawaban

Suatu konsep yang terkait dengan kosep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus penguatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena penguatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responbility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹²

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi

¹²Jimly Asshiddiqie, *Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press. 2006. hlm. 61.

tidak dengan maksud merugikan. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan, tetapi juga akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Dalam hukum modern dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).¹³

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Dengan mengandai bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka delik tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian, maka delik tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini kepada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain.¹⁴

Pertanggungjawaban individu maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya indenpenden. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.¹⁵

¹³*Ibid.* hlm. 63.

¹⁴*Ibid.* hlm. 102.

¹⁵jimly assidiqei, op.cit. hlm. 64.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan Proposal ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris terhadap efektifitas hukum.¹⁶ Dan aspek substansinya, kini hukum lebih terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang lahir secara sah sebagai produk lembaga kelengkapan negara yang sah dan bekerja dengan hasil yang memungkinkan efektif atau mungkin juga tidak untuk memola perilaku aktual warga masyarakat.¹⁷

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian yang dipilih di PT. Zi Vision Jalan Lintas Timur Didepan Jalan Keluarga Pangkalan Kerinci dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Jalan Karya Praja, Pangkalan Kerinci.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala teknisi
2. Teknisi jaringan.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.42.

¹⁷*Ibid*, hlm.75.

¹⁸*ibid*, hlm. 118.

3. Instalasi kerumah-rumah (IKR).
4. Seksi norma dan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dan *metode sensus*. *Purposive sampling* merupakan metode bermaksud untuk menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah dari populasi yang ada pada penelitian ini. Yang dalam kategori pemilihan sampel ditentukan oleh penulis berdasarkan kemampuan dibidangnya. Sedangkan *metode sensus* sendiri terdiri dari penetapan sampel berdasarkan banyaknya populasi yang diteliti.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer.¹⁹ Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dalam hal ini adalah tentang

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan*

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.12.

perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Zi Vision Pangkalan kerinci adalah wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sekunder data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun maksudnya dalah sebagai berikut .²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitanya dengan permasalahannya yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah dan pokok pembahasan yang akan di teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, enskopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²¹

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara dengan menagement

²⁰Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.113.

²¹Soerjono soekantodan sri mamuji, *Op.cit*, hlm.13.

dan pekerja yang dilakukan di PT. Zi Vision Pangkalan Kerinci. Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan metode nonstruktur dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam katagori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6) Analisa Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta

tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ALASAN TEKNISI PT. ZI VISION PANGKALAN KERINCI TIDAK MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SESUAI DENGAN PERATURAN MENTRI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PER08/MEN/VII/2010.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 8/MEN/VII/2010 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Alat Pelindung Diri di definisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja”. Dan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja” adapun jenis Alat Pelindung Diri yang wajib disediakan oleh pengusaha terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pelindung kepala;
- b. Pelindung mata dan muka;
- c. Pelindung telinga;
- d. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;
- e. Pelindung tangan; dan/atau
- f. Pelindung kaki;

²²Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm.20.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan PT. Zi Vision memperhatikan betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Alasan perusahaan dalam menyediakan alat pelindung diri yang tidak standar atau tidak berfungsi dengan baik.

Hasil wawancara dengan bapak Agung selaku pimpinan PT. Zi Vision mengenai alat pelindung diri yang tersedia ada yang tidak berfungsi dengan baik, beliau mengatakan bahwa dalam penyediaan alat pelindung diri membutuhkan anggaran yang besar dan keuangan perusahaan tidak memadai. Dan APD yang disediakan oleh perusahaan sudah cukup baik dalam melindungi pekerja saat melakukan kegiatan kerja. Sebagai pengusaha seharusnya bertanggung jawab dalam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya dengan menyediakan alat pelindung diri dan tempat kerja yang aman. Seperti yang telah tertera dalam pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi per.08/men/vii/2010 tentang Alat Pelindung Diri :

- 1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh ditempat kerja.
- 2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar yang berlaku.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di PT. Zi Vision tidak berjalan

dengan baik hal ini terbukti masih adanya APD yang tidak standar yang di gunakan oleh pekerjanya.

2. Alasan teknisi PT. Zi Vision tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pekerja teknisi perluas jaringan dan teknisi instalasi kerumah-rumah (IKR) TV kabel PT. Zi vision, mengenai teknisi tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan menimbulkan berbagai alasan yang di utarakan oleh teknisi tersebut :

a. Ketidaknyamanan penggunaan alat pelindung diri selama bekerja.

Hasil wawancara yang penulis lakukan pada salah satu teknisi perluas jaringan PT. Zi Vision pangkalan kerinci, yang bernama susilo selaku teknisi perluas jaringan, yang mengatakan bahwa dirinya tidak nyaman menggunakan APD selama bekerja di karenakan bahwa APD yang di gunakan membuat dirinya menjadi tidak dapat leluasa dalam mengerjakan pekerjaannya.

Pekerjaan yang dilakukan susilo memiliki faktor bahaya seperti tersengat tegangan listrik dan terjatuh, lokasi kerja dari susilo tersebut berada pada ketinggian, yang dimana beliau melakukan pemasangan kabel dan pemancar sinyanya pada tiang – tiang berketinggian lima (5) meter sampai delapan (8) meter. Dalam pekerjaannya beliau menggunakan alat pelindung diri

seperti kaca mata hitam, tali pengaman tubuh, sepatu dan topi.²³

b. Kelalaian pekerja teknisi yang menganggap bahwa pekerjaannya tidak berbahaya atau tidak berdampak pada kesehatannya.

Tidak hanya teknisi susilo saja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri, seperti yang di katakan pekerja lainnya yang juga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri. Teknisi Anas dan teknisi lainnya yang dibidang yang sama, teknisi anas di bidang instalasi kerumah – rumah (IKR) lokasi kerja beliau berada di rumah – rumah konsumen pekerjaan yang beliau lakukan mengistalisasi kabel untuk menerima sinyal yang dipancarkan oleh alat yang dipasang oleh teknisi susilo tersebut, teknisi anas ketika mengistalisasi kabel tersebut hanya menggunakan alat pelindung seperti tali pengaman dan tangga saja.

jika di lihat dari pekerjaannya akibat bahaya yang dapat menimpa beliau terjatuh dan dapat mencederai anggota tubuh beliau. Alasan beliau tidak menggunakan alat pelindung diri di karenakan pemasangan yang beliau lakukan berada di dalam rumah konsumen dimana faktor bahaya tidak begitu bahaya menurut beliau jadi beliau tidak

menggunakan alat pelindung yang sudah di sediakan.²⁴

c. Ukuran APD yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh teknisi

Hasil wawancara penulis dengan teknisi perluas jaringan yang bernama sadrizal, yang mengatakan bahwa beliau merasa ukuran alat pelindung yang tersedia tidak sesuai dengan tubuhnya, seperti sepatu safty yang disediakan oleh perusahaan terlalu besar buat ukuran kakinya, jadi beliau ketika melakukan kegiatan kerja hanya menggunakan sandal.

3. Pengetahuan Teknisi PT. Zi Vision Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010.

Pengetahuan teknisi PT. Zi Vision pangkalan kerinci mengenai peraturan perundang-undang masih kurang. Seperti ketika penulis bertanya mengenai Pengetahuan Teknisi PT. Zi Vision Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Jika berbicara mengenai kesadaran hukum, teknisi di PT. Zi Vision dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum teknisi tersebut masih kurang baik, di karenakan masih banyak pelanggaran – pelanggaran peraturan pemerintah salah

²³Wawancara dengan *Susilo*, Teknisi Jaringan, Hari Rabu 25 Maret 2015, Bertempat di Lokasi Pemasangan Kabel Jalan Ambisi Pangkalan Kerinci.

²⁴Wawancara dengan *Anas*, Teknisi Instalasi Kerumah-rumah (IKR), Hari Rabu 26 Maret 2015 Bertempat di Rumah Pengguna jasa TV Kabel jalan Akasia.

satunya dalam penggunaan alat pelindung diri di lingkungan.

Salah satu faktor penyebab ketidak tahuan pekerja didasari kurangnya sosialisai hukum di lingkungan kerja dan membuat pekerja menjadi buta akan pengetahuan hukum. Pekerja teknisi PT. Zi Vision hanya mengetahui peraturan disiplin yang diberikan perusahaan kepada pekerja teknisi tersebut.

B. UPAYA DAN HAMBATAN PT. ZI VISION DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) TERHADAP PEKERJA TEKNISI.

Pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri dalam rangka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pasti selalu menghadapi hambatan baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja itu sendiri yang sering disebut *human error*.

Tidak lepas dari hambatan – hambatan yang terjadi dalam penerapan alat pelindung diri, perusahaan dan pekerja juga berupaya untuk melakukan pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri sesuai yang diatur oleh peraturan – peraturan yang berlaku.

1. Upaya yang dilakukan PT. Zi Vision dalam pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri terhadap pekerjanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak agung selaku pimpinan PT. Zi Vision pangkalan kerinci, beliau mengatakan uapaya yang dilakukan oleh perusahaannya

dalam penerapan penggunaan alat pelindung diri dalam rangka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam PT. Zi Vision terdapat beberapa upaya yang dilakukan.

a. Pengadaan alat pelindung diri untuk pekerja

Sebagai bentuk perlindungan keselamatan kerja maka Perusahaan wajib menyediakan secara Cuma-Cuma Alat Pelindung Diri, seperti pada ketentuan dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang mengatakan bahwa pengurus wajib menyediakan secara Cuma-Cuma semua Alat Pelindung Diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

b. Pembinaan bagi pekerja yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan melalui program pembinaan penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Zi Vision dilaksanakan dengan cara :

- 1) Pemberitahuan fungsi Alat Pelindung Diri

- 2) Pelatihan kerja
- 3) Pemberitahuan aturan – aturan yang ada dalam perusahaan dan harus dilaksanakan oleh pekerjanya.

c. Pemberian sanksi dari perusahaan apabila pekerja melakukan pelanggaran dalam peraturan disiplin yang dibuat oleh PT. Zi Vision.

Pemberian sanksi sebagai upaya persuasif yang dilakukan oleh perusahaan PT. Zi Vision, sanksi tersebut agar pekerja dapat disiplin dalam menjalankan pekerjaannya dan taat akan peraturan yang telah di buat oleh PT. Zi Vision tersebut.

d. Melakukan perawatan alat perlindungan diri.

Setiap teknisi di PT. Zi Vision diberikan Alat Pelindung Diri sesuai dengan tingkat resiko kerja dan diwajibkan untuk melakukan perawatan Alat Pelindung Diri. Adapun cara perawatan Alat Pelindung Diri yang harus di lakukan teknisi dengan cara :

- a) Meletakkan APD pada tempatnya.
- b) Melakukan pembersihan secara berkala.
- c) Memeriksa APD sebelum di pakai untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak layak untuk di pakai.
- d) Memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan jika tidak sesuai maka perlu diganti dengan baru.

e. Upaya dinas tenaga kerja dan transmigrasi

kabupaten pelalawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja daerah kabupaten pelalawan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak T. Khalian Noor, S.H selaku kasi keselamatan kerja di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten pelalawan. Beliau mengatakan upaya dinas tenaga kerja tersebut dalam menciptakan keselamatan kerja di kabupaten pelalawan dengan cara yang pertama pelaksanaan penerapan SMK3 di setiap perusahaan yang terdapat di kabupaten pelalawan, yang kedua mensosialisasikan penerapan sistem management keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan yang wajib melaksanakan SMK3 di tempat kerja.²⁵

a. Pekerja (tenaga kerja)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan terdapat hambatan yang ada dalam penggunaan alat pelindung diri dari pekerja di PT. Zi Vision pangkalan kerinci :

1. Kurang disiplinnya dari pekerja teknisi PT.Zi Vision.
2. Kurangnya kesadaran diri pekerja teknisi PT. Zi Vision.
3. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum

b. Perusahaan.

Ada beberapa hambatan penerapan penggunaan alat

²⁵Wawancara Dengan Bapak T. Khalian Noor, S.H, Kasi Keselamatan Kerja, Hari Kamis 9 Juli 2015 Bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan.

pelindung diri yang di sebabkan oleh perusahaan, yang menyebabkan tidak berjalannya penerapan penggunaan alat pelindung diri dengan baik dalam perusahaan. Adapun hamabatan itu adalah :

1. Kurangnya Pengawasan perusahaan terhadap pekerjaannya dalam penerapan penggunaan alat pelindung diri.
2. Kurang ketegasan dari perusahaan dalam pemberian sanksi peraturan perusahaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Alasan – alasan teknisi PT. Zi Vision pangkalan kerinci tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, yaitu karena kurangnya pengetahuan teknisi mengenai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, ketidaknyamanan penggunaan alat pelindung diri selama bekerja, kelalaian pekerja teknisi yang menganggap bahwa pekerjaannya tidak berbahaya atau tidak berdampak pada kesehatannya, dan ukuran alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh teknisi. Dan alasan perusahaan dalam penyediaan alat pelindung diri yang masih ada juga alat pelindung diri yang tidak standar atau kurang layak di gunakan saat bekerja karena anggaran dana untuk penyediaan alat pelindung diri sangat besar.
2. Adapun faktor penghambat dari pekerja itu ialah, ketidakdisiplinan pekerja dalam

penggunaan alat pelindung diri, kurangnya kesadaran diri dalam menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, dan kurangnya pengetahuan akan hukum yang mengatur tentang penggunaan alat pelindung diri. Itulah hambatan yang disebabkan oleh pekerja di PT. Zi Vision. Dan hamabatan yang di sebabkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan penggunaan alat pelindung diri, ialah kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang tidak menggunakan alat pelindung dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan alat pelindung diri sehingga membuat para pekerja menjadi terbiasa tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.

B. Saran

1. Guna kelancaran dan berjalannya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja PT. Zi Vision maka perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dan menjalankan peraturan perusahaan lebih efektif lagi serta menyediakan alat pelindung diri yang standar dan nyaman digunakan oleh pekerjaannya. Dan bagi pekerja seharusnya lebih mengikuti aturan perusahaan dalam penggunaan alat pelindung diri sebagai bentuk keselamatan dan kesehatan dirinya
2. Pekerja seharusnya memiliki kesadaran hukum untuk

mengetahui hak – hak dan kewajiban dari pekerja. Dan meningkatkan sumber daya manusia dalam perusahaan agar tidak ada yang tidak tahu mengenai hak dan kewajiban pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. Dan bagi perusahaan harus lebih menerpakan sanksi nyata bagi yang melanggar aturan perusahaan, terutama bagi yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, jakarta: konstitusi press.
- Asikin, Zainal, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Revisi 2*, Jakarta: Rajawali Press.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H, Manulang, Sendjun, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Cet. 4*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen Hans, 1961, *General Theory Of Law And State*, New York: Russel & Rusel.
- Khakim Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya.
- Kartosapoetra, G, dkk. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Penerbit Dunia Aksara.
- Muhammad, 1986, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Nasution, A.Z, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Jakarta: Diapit Media.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Karawaci: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri, 2006, *Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Dalam Politik Pembagunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press.
- Subekti, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi*

Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Suma'mur, 1993, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Haji Masagung.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kamus/Skripsi/Jurnal

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka.

Nur Inda Sari, Reny Yangyang, 2010, *Pemakaian Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Di Ruang Cetak Pt, Air Mancur Palur*, *Skripsi*, Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta:

Setiyowati, Siti Dessy, 2010, *Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Di PT Bayer Indonesiabayer Cropsceince*, *Skripsi*, Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta:

Kani Rocky Bobby. (2003). "Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Pelaksanaan

Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trankindo Utama)". *Jurnal Sipil Statistik*. 6 (1), 430-433.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Per. 08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981.

D. Website

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf , diakses, tanggal, 9 maret 2015.

<http://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-definisi-k3-keselamatan.html?m=1> www.ilhamarisaputra.com/?p=126, diakses, tanggal, 21 mei 2015.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal 21 mei 2015.